

Pelaksanaan Strategi Pembimbingan Dan Pengawasan Klien Pemasarakatan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi

Salman Al Farizy Sujono¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: alfarizyslmn36@gmail.com^{1*}

Abstrak

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap Klien meliputi Penelitian Kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Selain itu pengawasan dan bimbingan merupakan bagian tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang diperuntukkan bagi klien pemasarakatan. Pengawasan dan bimbingan saat ini dinilai sangat penting dan mampu memberikan dampak positif bagi klien karena dengan adanya klien mendapatkan bimbingan dari PK serta PK juga bertugas mengawasi terhadap klien. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan prakteknya pembimbingan dan pengawasan sering kali mengalami hambatan/kendala serta masalah baik itu kendala dari ipetugas pembimbing kemasyarakatan maupun hambattan dari klien pemasarakatan itu sendiri. Dalam kondisi yang normal saja pelaksanaan pengawasan dan bimbingan sering terjadi hambatan/masalah, apalagi ditambah saat ini dengan masa pandemi covid-19. Kendala mapun masalah hambatan yang mungkin saja dialami oleh sebagian Pembimbing Kemasyarakatan dimana dengan terdapat bertambahnya jumlah klien pemasarakatan saat ini dengan kondisi sangat banyak jumlah klien maka untuk proses pengawasan dan bimbingan terkait dengan adanya program percepatan pembebasan melalui program asimilasi dan integrasi covid-19. Sedangkan kendala dari klien pemasarakatan itu adalah dikarenakannya minim dan kurangnya pengetahuan terkait mengenai kewajiban yang harus dilakukan dengan pelaksanaan proses bimbingan dan pengawasan yang dimana mereka harus mengikuti dan mematuhi. Melihat dari dengan adanya suatu yang bermanfaat dari proses pembimbingan dan pengawasan ini maka diperlukan diadakannya strategi yang harus diterapkan oleh Bapas guna untuk melihat pelaksanaan bimbingan dan pengawasan serta hal tersebut guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang berniat dilakukan oleh klien pemasarakatan program peercepatan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi covid-19. Terdapat berbagai cara yang dapat menjadi opsi preferensi dalam untuk pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien pemasarakatan integrasi pada masa pandemi covid-19 ini yang diterapkan saat ini oleh UPT Bapas khususnya Bapas Kelas IIA Bekasi sehingga dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien pemasarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat berjalan maksimal serta optimal.

Kata kunci: *Klien pemasarakatan, strategi, bimbingan, pengawasan, pandemi covid-19*

Abstract

Correctional Center (BAPAS) is an institution or place that carries out the function of mentoring clients including Community Research, guidance, supervision, and mentoring. In addition, supervision and guidance are part of the duties of the Community Counselor (PK) of the Correctional Center who are intended for correctional clients. Supervision and guidance is currently considered very important and able to have a positive impact on the client because with the client getting guidance from Community Counselor and Community Counselor is also in charge of supervising the client. However, in its implementation, the guidance and supervision process often encounters obstacles/obstacles both from community supervisors and from correctional clients. Under normal conditions, the implementation of supervision and guidance often results in obstacles/problems, especially now with the COVID-19 pandemic. Constraints or problems that may be experienced by some Community Counselors where there is an increasing number of current correctional clients with a very large number of clients, the supervision and guidance process is related to the accelerated release program through the Covid-19 assimilation and

integration program. Meanwhile, the constraint of the correctional clients is due to the minimal and lack of knowledge related to the obligations that must be carried out with the implementation of the guidance and supervision process which they must follow and obey. Seeing from the existence of something useful from this guidance and supervision process, it is necessary to hold a strategy that must be applied by the Fathers in order to see the implementation of guidance and supervision and this is to prevent the repetition of criminal acts that are intended to be carried out by correctional clients of the accelerated release program through assimilation and Covid-19 integration. There are various ways that can be a preference option in the implementation of guidance and supervision of integrated correctional clients during the covid-19 pandemic which is currently being implemented by UPT Fathers, especially the Class IIA Bekasi Prisons so that in the implementation of guidance and supervision of correctional clients carried out by the Community Counselor, it can running optimally.

Keywords: *Correctional Clients, strategy, guidance, supervision, covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai suatu pandemic global yang terjadi hampir diseluruh dunia dengan waktu yang sangat singkat virus ini terus menyebar bahkan sampai di Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada senin tanggal 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Jokowi Mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.

Sehingga dari itulah kemudian Indonesia pun telah menetapkan COVID-19 sebagai suatu bencana nasional non alam yang berupa wabah virus penyakit sehingga wajib dilakukan upaya untuk penanggulangannya sehingga tidak akan terus menerus terjadi peningkatan atau lonjakan kasus. Tidak terkecuali pada lingkungan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan Kementerian Hukum & HAM yang dimana sangat berpotensi risiko tinggi dalam penyebaran serta penularan wabah penyakit yang salah satunya virus COVID-19. Hal ini dapat terjadi disebabkan banyaknya ratusan sampai ribuan orang baik itu Tahanan, Narapidana dan Anak maupun Klien Pemasarakatan hidup bersama dalam waktu lama pada suatu lingkungan tertutup apalagi ditambah dengan adanya situasi over kapasitas terhadap hunian Lapas/Rutan yang menyebabkan potensi penularan di dalam UPT Pemasarakatan jauh lebih tinggi daripada di masyarakat.

Konsep ini memiliki arti bahwasanya pemidanaan saat ini kini muncul perkembangan pemikiran-pemikiran baru mengenai tentang deinstitutionalisasi penghukuman sebagai alternatif pidana yang lebih manusiawi dan juga sebagai suatu bentuk alternatif guna mengurangi penularan wabah penyakit virus COVID-19, Kebijakan non pemenjaraan atau juga yang sering disebut dengan deinstitutionalisasi.

Deinstitutionalisasi merupakan penghukuman yang diterapkan Sistem Pemasarakatan dalam bentuk berbagai macam pembebasan bersyarat hingga bentuk-bentuk penghukuman yang mendasar dan berlandas kepada masyarakat. Deinstitutionalisasi pada hakikatnya tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk penghukuman pemenjaraan semata-mata, namun melainkan juga merupakan suatu bentuk alternatif terhadap pemidanaan. Alternatif terhadap pemenjaraan berarti seseorang dipidana berdasarkan putusan pengadilan namun bukan pidana penjara. Sedangkan untuk alternatif terhadap pemidanaan yaitu merupakan seseorang yang dialihkan dari suatu putusan pengadilan sehingga proses formal peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana baik itu dengan ataupun tanpa syarat. Bila pidana pengawasan, kerja sosial, pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah bentuk alternatif terhadap pemenjaraan, maka bentuk alternatif terhadap pemidanaan adalah kebijakan diversifikasi, munculnya *community based corrections, restorative justice*, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.

Selanjutnya para pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran pidana mendapatkan hukuman dan menjalani masa pembinaan dan pembimbingan yang kemudian menjadi klien pemasarakatan. Konsep klien pemasarakatan diatur pada Pasal 1 angka (9) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa: "Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Balai pemasarakatan berwenang dan berkewajiban melakukan bimbingan pada klien pemasarakatan.

Dalam kondisi normal saja klien pemasarakatan banyak yang mengabaikan atau bahkan tidak mengikuti pelaksanaan bimbingan dan pengawasan. Berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh si klien pemasarakatan, di antaranya merupakan mengenai terkait jarak tempuh yang terlalu jauh saat akan

melaksanakan bimbingan dan pengawasan di Balai Pemasarakatan, kemudian tentu karena jarak tempuh yang jauh maka untuk biaya transportasi tidak ada maupun tidak mampu, bahkan sampai ada yang sengaja untuk tidak mengikuti program bimbingan. Apalagi ditambah dengan kondisi untuk saat ini dimana dilanda pandemi covid-19 yang malah semakin menjadi-jadi sehingga membuat klien pemasarakatan menambah alasan-alasan sehingga menjadi malas dan cenderung untuk mengabaikan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan bagaimana Pelaksanaan Strategi Pembimbingan Dan Pengawasan Klien Pemasarakatan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi.

METODE

Dalam jurnal ini memakai metode bersifat yuridis dengan teknik analisis deskriptif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di mana peraturan perundang-undangan yang digunakan sesuai dengan judul penelitian ini. Sumber data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris yang menggunakan data sekunder. Menurut Mahmud penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data membaca, pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

Sehingga jurnal ini berfungsi memperoleh jawaban terkait pendapat dan tanggapan berdasarkan beberapa literatur yang digunakan seperti literatur buku, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, serta laman internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci terkait fakta atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk narasi terhadap permasalahan yang ada sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan beberapa literatur seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, guna untuk mengidentifikasi strategi apa dinilai mampu dan efektif yang sesuai dengan program pembimbingan dan pengawasan di BAPAS, terkhususnya bagi klien pemasarakatan.

Sehingga diharapkan klien mendapatkan program pembimbingan yang tepat. Hal ini pun dapat bermanfaat dengan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang pembimbingan dan pengawasan yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasarakatan, khususnya Balai Pemasarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan awal mengenai masuknya wabah infeksi pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan ataupun Rutan di Indonesia terjadi dengan yang diawali pada tanggal 15 April 2020 mengenai adanya dugaan terinfeksi seorang dokter di Lapas Salemba, Jakarta. Kemudian 1 bulan setelahnya, pada tanggal 12 Mei 2020 memberitakan terdapat adanya 24 warga binaan Rutan Pondok Bambu, Jakarta yang terindikasi positif Covid-19. Hal itulah yang merupakan langkah awal penyebaran covid-19 di Lapas/Rutan sehingga apabila hal tersebut tidak cepat untuk ditangani maka akan menyebabkan / menimbulkan narapidana menjadi pasien covid 19 baik itu OTG,ODP dan PDP.

Berdasarkan petunjuk Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (2020) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), OTG (Orang Tanpa Gejala) dapat disebut sebagai seseorang yang sangat dekat dan berhubungan langsung atau kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun orang ini tidak memiliki gejala namun sangat memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19 tersebut. Terkait kontak erat berarti merupakan seseorang yang telah melakukan baik itu kontak fisik maupun berada dalam satu ruangan serta berkunjung kepada orang yang suspect Covid-19 maupun kasus pasien dalam pengawasan (PDP) ataupun orang yang terkonfirmasi positif dalam jangka waktu 2 hari sebelum kasus tersebut timbul gejala sampai hingga 14 hari (2 minggu) setelah kasus tersebut timbul gejala.

Dalam hal ini tentunya peluang sangat besar kemungkinan OTG membawa wabah virus ini dan dapat menularkannya kepada yang lain. Kemudian inilah yang menyebabkan mengapa definisi dari OTG dikemukakan karena agar dapat diperhatikan dalam upaya pencegahan dan pengendalian sehingga tidak hanya orang yang terkonfirmasi positif saja yang diperhatikan melainkan OTG juga harus diperhatikan. Selanjutnya di dalam pedoman Kemenkes tersebut juga dijelaskan lebih jauh bahwa OTG atau mereka

yang memiliki kontak erat itu dapat terdiri dari antara lain petugas kesehatan yang memeriksa; orang yang berada dalam satu ruangan secara bersama-sama; maupun orang yang bepergian secara berkerumun dalam radius kurang dari 1 meter.

Dalam melatarbelakangi terkait dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan juga termasuk tempat-tempat penahanan lainnya di Indonesia, risiko penularan wabah virus ini maka akan semakin besar. Dikarenakan kondisi overcrowding / over kapasitas di berbagai Lapas dan Rutan maka tentu saja akan meningkatkan potensi terjadinya penularan secara besar-besaran. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan potensi besar terjadinya penularan dalam kondisi over kapasitas, Kemenkumham khususnya Ditjenpas selaku pemangku kebijakan tertinggi mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan guna mengurangi potensi penularan wabah pandemic Covid-19 ini di Lapas/Rutan, dimana yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Pertama, menahan intake atau masuknya tahanan baru. Kedua, memperketat protokol pencegahan di dalam Lapas dan Rutan. Ketiga, yaitu menurunkan angka potensi penularan dengan cara mengurangi jumlah narapidana melalui percepatan pengeluaran dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Terkait dengan kebijakan pertama, per pada tanggal 24 Maret 2020 Menkumham melalui surat nomor M.HH.PK.01.01.01-04, mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, serta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan tujuan dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Terdapat dua hal yang disampaikan Menkumham pada dalam surat ini, yaitu; mulai per tanggal 18 Maret 2020, kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru serta kegiatan sidang dihentikan ataupun ditunda terlebih dulu sampai batas waktu yang akan diberitahukan kembali. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi penyebaran dan penularan covid-19 karena tahanan atau narapidana merupakan kelompok-kelompok yang rentan dan berpotensi terhadap terpaparnya Covid-19 karena dalam satu sel ruangan dapat diisi oleh beberapa orang/berkelompok serta juga karena sebagian besar Lapas/Rutan dalam kondisi overcrowding, Menkumham memohon agar dapat penundaan pengiriman maupun pemindahan tahanan dari tempat penahanan lain baik itu di kepolisian, kejaksaan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kemudian pada tanggal yang sama secara bersamaan, Menkumham juga menyampaikan surat dengan nomor M.HH.PK.01.01.01-03 ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung agar dapat mengambil langkah / tindakan untuk mengalihkan suatu jenis penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa dari yang awalnya penahanan Rutan menjadi penahanan rumah ataupun penahanan kota. Sehingga dapat dipahami bahwasanya tahanan sangat memiliki kerentanan terhadap tertularnya covid-19 maupun dapat menularkan yang lebih tinggi daripada narapidana. Selain itu permohonan penundaan pengiriman/pemindahan tahanan serta pengalihan dari penahanan Rutan tersebut agar dapat dipahami karena frekuensi keluar masuk tempat penahanan baik itu Rutan/Lapas maupun tempat penahanan lainnya jauh lebih tinggi daripada narapidana hal itulah yang akan menjadi jalan masuknya penularan dan penyebaran covid-19 di Lapas/Rutan.

Sementara untuk terkait kebijakan kedua, berdasarkan Panduan Interim Guidance yang dikeluarkan oleh WHO Regional Eropa pada tanggal 15 Maret 2020 berisi guna untuk kesiapan, pencegahan serta pengendalian Covid-19 di penjara dan tempat-tempat penahanan lainnya. Dalam panduan ini menegaskan bahwasanya narapidana dan tahanan sangat memiliki kerentanan penularan dan penyebaran yang lebih tinggi dalam terinfeksi Covid 19. Hal ini tak terlepas oleh karena adanya kondisi dari kehidupan mereka yang harus wajib mereka lakukan, yakni tinggal bersama-sama dalam jarak yang saling berdekatan bahkan untuk dalam waktu yang cukup sangat lama. Merujuk dengan adanya Interim Guidance tersebut, didalamnya terdapat berbagai langkah-langkah umum yang harus dilakukan guna untuk pencegahan Covid-19 di penjara antara lain :

- 1) Menyelaraskan protokol yang diterapkan di Lapas/Rutan dengan protokol pencegahan nasional, termasuk menjalin kerjasama dengan petugas pelayanan kesehatan.
- 2) Pentingnya screening dan registrasi yang ketat terhadap keluar masuk baik itu petugas, pengunjung, maupun tahanan atau narapidana. Dalam hal ini termasuk juga dilakukannya pembatasan terhadap kegiatan kunjungan dari pihak keluarga narapidana.
- 3) Pentingnya informasi mengenai ancaman Covid-19 itu sendiri, termasuk informasi tentang carapencegahannya.

- 4) Diperlukannya rapid identification sebagai langkah awal dalam mendeteksi dini yang terinfeksi positif covid 19 dan perlu adanya prosedur yang jelas tentang mekanisme pemindahan ke rumah sakit.

Dengan mengacu pada pedoman atau panduan ini, Ditjenpas selaku pimpinan teratas melakukan perubahan kegiatan kunjungan yang tadinya berkumpul dan tatap muka sekarang menjadi dilakukan dalam cara secara daring, serta dengan menerapkan screening di pintu masuk termasuk menyediakan sarana (hand sanitizer) pembersih tangan, semua itu wajib dilaksanakan oleh semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut dan hal yang paling penting dan yang akan dibahas kali ini yaitu adalah mengenai Kebijakan ketiga, yaitu menurunkan potensi penularan dan penyebaran dengan mengurangi kepadatan narapidana didalam Lapas/Rutan dalam cara dilakukannya dengan mempercepat pengeluaran narapidana melalui program baik itu asimilasi maupun pembebasan bersyarat (reintegrasi).

Kebijakan ini dibuat dengan dasarnya kepada dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selain itu serta pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Bahwasanya terkait untuk Permenkumham dan Keputusan Menteri (Kepmen) diatas, dalam melakukan pengeluaran Narapidana dan Anak melalui program asimilasi harus dilakukan dengan berbagai syarat ketentuan antara lain :

- 1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- 2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
- 4) Tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing (WNA).

Gagasan dari ketetapan kebijakan ini adalah dengan mempercepat pemberian hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Namun kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait pemberian asimilasi dan integrasi covid-19 ini. Masyarakat berfikir bahwasanya program asimilasi dan integrasi covid-19 adalah proses pembebasan narapidana dan anak secara besar-besaran dan cuma-cuma sehingga banyak masyarakat Indonesia yang kontra (tidak setuju) terhadap kebijakan ini. Hal ini dapat dimaklumi karena minimnya pemberian dan penyaluran informasi apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan program asimilasi dan integrasi covid-19 secara besar-besaran. Untuk hal itulah program-program pembebasan tersebut memerlukan dilakukannya pengawasan oleh pihak Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta dengan diberikannya program bimbingan dengan pengawasan wajib lapor. Akan tetapi untuk saat ini dengan kondisi adanya pandemi covid-19 ini sehingga menjadikan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan bagi klien pemasarakatan yang mendapat program-program tersebut mengalami hambatan/masalah. Tetapi untuk hal itu tidak akan menghilangkan kewajiban Bapas dalam melakukan pengawasan dan bimbingan klien integrasi. Melalui Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditujukan kepada seluruh Kepala Balai Pemasarakatan di Indonesia terkait pelaksanaan bimbingan agar dapat dilakukan hal tersebut secara daring atau online. Sehingga hal ini dapat menjadi solusi mengenai pelaksanaan pengawasan dan bimbingan bagi klien integrasi. Dalam pelaksanaan program-program ini para klien harus diwajibkan untuk melaksanakan wajib lapor guna proses pengawasan sekaligus bimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien pemasarakatan agar dapat berjalan secara maksimal.

Pembimbingan dan Pengawasan Klien balai pemasarakatan

Konsep sistem pemasarakatan yang diterapkan saat ini adalah dengan menekankan kepada pemberian pengayoman, pelayanan dan pembinaan yang bertujuan guna mempersiapkan warga binaan pemasarakatan untuk melakukan reintegrasi dengan hidup berdampingan kembali dengan masyarakat. Hal tersebut kini dilakukan dengan cara pemberian pembinaan dan bimbingan kepribadian serta kemandirian yang dilakukan sampai warga binaan pemasarakatan tersebut kembali ke masyarakat dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pembimbingan dan pengawasan merupakan salah satu bagian dari tugas Balai Pemasarakatan yang

kemudian ditugaskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam UUD tersebut dijelaskan bahwasanya tugas Pembimbing Kemasyarakatan meliputi yang terdiri dari :

- a. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
- b. Pembimbingan
- c. Pendampingan
- d. Pengawasan
- e. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan landasan yuridis sebagai pertimbangan dari setiap pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, "Tujuan dari Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidananya sehingga narapidana kelak nantinya apabila sudah menjalani masa pidananya akan kembali ke masyarakat dan dapat diterima kembali ke masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup dengan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Kemudian pada pasal 5 UU Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa "sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan berdasarkan kepada asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dijalannya serta terjaminnya hak-hak untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu tanpa adanya diskriminasi. Dimana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan agar tujuannya tersebut dapat tercapai maka pemasyarakatan perlu melakukannya pembinaan terhadap WBP baik itu didalam Lapas maupun melakukan bimbingan terhadap WBP diluar tembok Lapas melalui UPT Balai Pemasyarakatan yang ditugaskan melalui pembimbing kemasyarakatan.

SISPAS ialah model pembinaan yang menerapkan nasionalis humanis dimana dengan menjunjung tinggi harkat martabat warga binaan pemasyarakatan secara manusiawi. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Karena dikatakan sebagai suatu sistem, maka dalam hal itu pembinaan narapidana mempunyai terdapat berbagai komponen yang dimana harus bekerja saling berkaitan guna untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.

Kehilangan kemerdekaannya merupakan penderitaan satu-satunya yang dapat diterima oleh warga binaan pemasyarakatan sehingga dengan demikian tidak perlu adanya penambahan dengan penyiksaan atau hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga dalam hal ini pemasyarakatan saat ini pada pelaksanaan prakteknya diharapkan agar mampu dapat mengayomi terhadap aturan tata perilaku para pelanggar hukum dengan yang berdasarkan Pancasila.

Jika dalam hal ini sudah dapat teratasi dengan memenuhi syarat maka program-program integrasi seperti (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas) dapat diberikan kepada narapidana tersebut. Dalam proses integrasinya pembinaan hal ini dilakukan diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan proses pembimbingan yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan. Hal tersebut berlaku juga untuk narapidana yang mengikuti asimilasi covid-19. Di mana jika dalam situasi normal program asimilasi ini dilakukan pengawasan oleh pihak Lapas atau Rutan, namun khusus untuk kondisi asimilasi saat ini karena adanya pandemi covid-19 maka dilakukan pengawasan dan pembimbingan oleh UPT Balai Pemasyarakatan yang kemudian diutgaskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa "bimbingan adalah pemberian kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pikiran intelektual, memperbaiki sikap dan perilaku, serta menunjukkan perilaku profesional, bahkan meningkatkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan". Dalam pasal 2 angka (1) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan juga berbunyi bahwa program

pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.

Pada dasarnya hal sangat perlu diketahui bahwa bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien masyarakat haruslah disesuaikan untuk masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang ini dan juga pada masa yang akan datang dengan kondisi kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana tempat tinggal sekitar klien berada.

PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Masyarakat pasal 3 berbunyi bahwasanya pembinaan dan pembimbingan kepribadian maupun kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas tadi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. intelektual
- d. sikap dan perilaku
- e. kesehatan jasmani dan rohani
- f. kesadaran hukum
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. keterampilan kerja
- i. latihan kerja dan produksi.

Dalam pasal 33 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Masyarakat menyebutkan bahwa tahapan Pembimbingan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap Pembimbingan meliputi :

- 1) Pembimbingan Tahap Awal
- 2) Pembimbingan Tahap Lanjutan
- 3) Pembimbingan Tahap Akhir.

Terkait dengan Pengawasan ini telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, PB, CMB, dan CMB, dimana berbunyi "Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi guna untuk mencegah terjadinya suatu bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dimana termasuk di dalamnya adalah kegiatan evaluasi dan pelaporan." Pengawasan berarti juga adalah suatu kegiatan pengamatan, penilaian, dan penindakan terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat. Tujuan dari pengawasan adalah merupakan antara lain :

- a. Untuk memastikan rekomendasi litmas telah dilaksanakan
- b. Untuk memastikan program pembimbingan dilaksanakan oleh klien
- c. Untuk memastikan program pendampingan dilaksanakan oleh klien
- d. Sebagai tindakan lanjut apabila program pembimbingan masyarakat tersebut tidak dilaksanakan oleh klien.

Obyek pengawasan klien oleh PK adalah:

- Pelaksanaan rekomendasi hasil litmas oleh pengguna (instansi pemohon); dan
- Program pembimbingan yang diberikan kepada klien selama masa pembimbingan

Maka dari perlu optimalisasi petugas serta kebijakan guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan, khususnya untuk pelaksanaan pencabutan program integrasi(PB/ CMB/ CMK/ CB) saat klien melakukan pelanggaranBapas selaku pemangku pemegang kepentingan diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan secara terpadu dan konsisten guna untuk memastikan bahwa seluruh klien patuh dan taat dalam menjalankan program asimilasinya dirumah, akan tetapi karena tingginya resiko terpapar covid-19 maka diterbitkan kebijakan mengenai bahwasanya kegiatan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara melalui daring kepada setiap klien baik itu melalui pesan singkat wa, telepon, videocall, dan sebagainya.

Terkait program-program ini Masyarakat tidak serta merta mengeluarkan dan membebaskan narapidana dengan kondisi wabah pandemi covid-19 ini tanpa adanya jaminan perubahan sikap oleh si klien masyarakat. Oleh karenanya, Balai Masyarakat (Bapas) sebagai pranata yang memiliki jabatan Pembimbing Masyarakat (PK) dalam mengemban tugasnya untuk agar melaksanakan

pengawasan dan pembimbingan selama narapidana dan anak dikembalikan ke masyarakat. Pengawasan secara daring (online) ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapas khususnya Bapas Kelas Ila Bekasi dalam membantu pemerintah Indonesia dengan melawan pandemi covid-19 serta mencegah terjadinya penyebaran secara meluas dengan menerapkan physical distancing, hal ini hanya akan terus dilakukan selama pandemi covid-19 berlangsung saja.

A. Permasalahan Bimbingan dan Pengawasan Klien Pemasarakatan pada masa pandemi Covid-19

Dalam proses pengawasan dan pembimbingan klien pemasarakatan covid-19 tentu saja banyak mengalami kendala maupun hambatan. Dengan adanya kondisi yang sangat terbatas dari segi SDM kemudian pun ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 yang sangat mengancam kesehatan dan keselamatan. Adapun kendala yang juga muncul baik itu dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun dari klien itu sendiri. Akan tetapi dalam realita kenyataannya proses pembimbingan dan pengawasan ini tidak berjalan dengan maksimal dan optimal. Hal itu disebabkan karena banyaknya kasus dimana klien asimilasi dan integrasi covid-19 ini kembali melakukan tindak pengulangan pidana (residivis). Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan tujuan dari asimilasi dan integrasi itu sendiri. Para klien pemasarakatan yang kembali melakukan tindak pengulangan pidana beralasan karena setelah mereka bebas, mereka tidak mampu memiliki pekerjaan karena memang bersamaan dengan adanya wabah pandemi covid-19 yang mana hampir seluruh masyarakat juga sedang mengalami kesulitan, sehingga para klien mengambil jalan pintas dengan cara melakukan kembali tindak pidana seperti halnya mencuri, jambret, dan lain sebagainya.

Kondisi ini terjadi karena pada dasarnya setiap makhluk individu itu taat pada hukum, namun jika dalam keadaan tertekan maka sehingga mereka akan melakukan kejahatan. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi saat ini di mana saat mereka sudah bebas sebagai klien asimilasi atau integrasi covid-19 mereka sangat kesulitan mencari pekerjaan untuk dapat menyambung hidup. Karena seluruh masyarakat dari kalangan atas sampai bawah sedang mengalami kesulitan dari dampak pandemi covid-19. Sehingga mereka merasa adanya tekanan yang sangat besar karena sulitnya mencari pekerjaan yang kemudian mereka melakukan jalan pintas guna untuk menyambung hidup keluarga mereka. Hal itu dikarenakan berawal dari kurang maksimalnya dalam mengikuti program bimbingan dan pengawasan dalam menjalani program tersebut. Untuk dapat diketahui bahwasanya tujuan dari program pembimbingan dan pengawasan adalah guna untuk membantu klien pemasarakatan menjadi agar lebih baik, dapat kembali kepada masyarakat, dan diterima dengan baik. Akan tetapi klien pemasarakatan seharusnya memiliki tujuan dari apa yang tidak melakukan program pembimbingan yang sudah dibuat.

Sebenarnya apabila jika program-program pembimbingan dan pengawasan ini dapat berjalan dengan baik maka hal seperti ini tidak terjadi. Hambatan yang paling sering terjadi ialah mengenai kurangnya pemahaman terkait bahwa kewajiban serta manfaat program bimbingan dan pengawasan oleh klien pemasarakatan. Pada akhirnya mereka klien pemasarakatan menjadi lebih menghiraukan dan enggan mengikuti program bimbingan. Kemudian penambahan dengan adanya suatu kondisi yang seperti ini pandemi covid-19 maka proses pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan juga mengalami keterbatasan dalam mengawasi klien pemasarakatan yang berjumlah sangat banyak dan klien yang sedang menjalani asimilasi dan integrasi covid-19.

Selain itu hambatan juga muncul dalam tugas BAPAS dimana Pembimbing Kemasyarakatan sendiri, Permasalahan umum yang paling sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Bapas, antara lain terkait dengan terbatasnya jumlah UPT, kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta minimnya anggaran dan sarana prasarana. Jumlah UPT Bapas saat ini masih terbatas. Keterbatasan jumlah ini berakibat pada program pembimbingan dan pengawasan yang sedang berjalan sehingga menjadi kurang maksimal dengan ditambah lagi tidak didukung sarana yang memadai.

Balai Pemasarakatan yang ada saat ini pun jumlahnya masih sedikit yang dimana seharusnya pada setiap kota wajib, memiliki bapas namun pada kenyataannya bapas hanya ada di beberapa kota-kota besar. Apabila melihat dari konteks tugas, fungsi, dan tanggung jawab, SDM yang diperuntukkan Balai Pemasarakatan ada saat ini baik itu dari aspek kualitas maupun kuantitas terbilang masih sangat kurang. Sebagai contoh misalnya dengan meningkatnya angka pelanggaran hukum atau warga binaan di Lapas, maka tentu saja jumlah klien Bapas pun akan semakin meningkat. Dari aspek kualitas, Pembimbing

Kemasyarakatan saat ini dapat dikatakan belum mampu guna untuk melaksanakan tugas serta fungsinya baik secara maksimal dan optimal. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan tentang tugas dan pedoman kerja yang ada pun kurang menjelaskan secara rinci tugas Bapas yang menjadi ujung tombak pemasyarakatan.

Selain dengan adanya kondisi yang kurang memadai adapun kondisi hambatan masalah lainnya adalah terkait dengan minimnya anggaran untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Anggaran yang diberikan terasa sangat minim atau kurang sehingga tersebut dapat memberikan keterlibatan pengaruh terhadap buruknya kualitas Litmas dimana dapat membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Kemudian adapun hal lainnya yang perlu dicermati dan diperhatikan adalah mengenai belum adanya standar baku ataupun pedoman petunjuk dalam pembuatan Litmas yang dimana apabila adanya standar baku dan pedoman petunjuk tentunya pasti juga akan berkontribusi atas baik dan buruknya, bagus atau tidaknya terkait kualitas laporan Litmas.

Dalam aspek kondisi latar belakang nya internal pemasyarakatan pun, Balai Pemasyarakatan maka secara jelas belum dapat dikatakan secara maksimal dan kurang optimal apabila hal itu dapat diposisikan sebagai unit yang sangat terpenting. Sebagai contoh misalnya koordinasi antara Lapas atau Rutan dimana dengan Balai Pemasyrakatan masih sebatas pembimbingan dan Penelitian Kemasyarakatan diamankan terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat dan CMB narapidana dalam Lapas. Selain itu seringkali dalam pelaksanaan praktiknya, pemberitahuan dan permohonan akan Litmas usng dilakukan oleh Lapas tidak memberikan cukup waktu dan untuk kurann ya terkoordinasi dengan baik, sehingga yang terjadi adalah terlambatnya proses dalam pengurusan PB, CB, dan CMB. Pada dasarnya Litmas dapat juga untuk menjadi rekomendasi dalam mendapatkan cuti bersyarat, hal ini juga pun menjadi kewenangan dari Balai Pemasyarakatan. Berperannya Bapas dalam proses pre-entry dan admisi orientasi di Lapas sebenarnya dapat membantu Lapas dalam menentukan program pembinaan, baik itu apasaja dalam hal ini perlu untuk segera karena guna untuk mendukung keberhasilan proses pembinaan dalam Lapas.

B. Strategi untuk Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan Klien Covid-19

Dari penjelasan beberapa permasalahan yang disimpulkan diatas tadi, pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan baik itu asimilasi maupun integrasi pada masa sekarang ini pandemic covid-19 guna mengurangi agar klien tersebut tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana lagi seperti sebelumnya yang dilakukannya maka pengawasan dan pembimbingan ini memerlukan diadakannya pembaharuan atau perubahan terkait mengenai cara dan pelaksanaannya. Terdapat berbagai cara yang dapat menjadi opsi preferensi dalam untuk pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan integrasi pada masa pandemi covid-19 ini yang diterapkan saat ini oleh UPT Bapas khususnya Bapas Kelas IIA Bekasi antara lain :

a. Dibuatnya pembentukan bimbingan kelompok yang menarik

Bimbingan kelompok adalah suatu aktivitas kelompok yang dimana ketua atau komandan kelompok akan menyediakan informasi-informasi dan berusaha untuk mengarahkan berdiskusi agar setiap anggota kelompok akan menjadi lebih sosial dan aktif maupun guna untuk membantu para semua anggota-anggota kelompok bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang ingin diraih. sehingga dengan diadakannya bimbingan kelompok melalui pembahasan topik atau poin-poin yang intensif tentu itu akan mendorong serta mendukung guna untuk perkembangan baik itu perasaan, pikiran, persepsi, wawasan maupun sikap dimana hal tersebut yang akan menunjang diwujudkan melalui tingkah laku yang lebih efektif sehingga klien dalam melakukan proses pembimbingan tentu akan merasa nyaman. Jenis-jenis bimbingan kelompok yang menarik Konseling Kelompok, Share Feeling, Support Group, Seminar/edukasi, Recreational hours. Hal tersebut dapat dilakukan walaupun diengah pandemi covid-19 dengan melalui media daring/online.

b. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya

Karena jumlah klien pemasyarakatan yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi covid-19 ini tentu sangat banyak sehingga diperkirakan sangat mustahil dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan secara maksimal apabila hal itu hanya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan saja. Maka dari itu harus diadakannya terkait suatu koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum

(APH) lainnya yang berada dan bertugas di satuan wilayah kerja yang sama dari Balai Pemasarakatan itu sendiri. Aparat Penegak Hukum lainnya yang dapat membantu dan dapat diadakannya kerjasama guna terkait dalam proses pengawasan bagi klien pemasarakatan melalui program percepatan pembebasan yakni program asimilasi dan integrasi covid-19 yaitu antara lain ialah Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI

c. Melibatkan semua keluarga klien guna mencapai tujuan program pengawasan dan pembimbingan

Dalam praktek pelaksanaannya pengawasan dan pembimbingan perlu juga dapat dibantu oleh si keluarga klien. Karena keluarga menjadi suatu bagian yang paling penting guna dalam membantu kegiatan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi atau integrasi. Sebab itulah peran penting dari setiap anggota keluarga dinilai dapat mempengaruhi klien dalam proses perkembangannya dari kegiatan bimbingan sekaligus peran keluarga pun turut andil menjadi pengawas dari setiap kegiatan yang dilakukan klien. Selain itu keluarga pun juga harus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada klien agar tujuan dari program asimilasi dan integrasi dapat tercapai dan klien tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi sehingga klien dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

d. Pengoptimalan wajib lapor serta Penerapan sanksi tegas

Wajib lapor merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilakukan bagi klien asimilasi dan integrasi pemasarakatan. Dengan adanya pelaksanaan wajib lapor bertujuan akan mempermudah dalam proses pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sekaligus sebagai media bimbingan bagi klien pemasarakatan. Dalam kondisi normal kegiatan wajib lapor dilakukan secara langsung di Balai Pemasarakatan dengan menemui Pembimbing Kemasyarakatan yang dituju dengan membawa kartu bimbingan. Akan tetapi pada saat kondisi covid-19 seperti ini kegiatan ini juga dilaksanakan namun dengan memanfaatkan media elektronik seperti video call, atau telepon. Sehingga kegiatan wajib lapor masih dapat terus berjalan walaupun ditengah pandemi covid-19 serta kegiatan ini dapat dioptimalkan dan dipembaruan guna terkesan tidak membosankan sehingga proses pengawasan akan menjadi lebih maksimal. Apabila terdapat klien asimilasi dan integrasi covid-19 yang tidak berkenan mengikuti program pembimbingan atau malas-malasan maka Balai Pemasarakatan perlu dengan tegas untuk menindak klien tersebut dengan sanksi yang tegas. Sehingga klien pemasarakatan ini tidak akan semena-mena dalam menjalankan program-program tersebut.

Selanjutnya selain dari sisi Klien Pemasarakatan itu sendiri yang mengalami permasalahan adapun yang harus juga diperhatikan yakni adalah mengenai permasalahan - permasalahan yang dihadapi Balai Pemasarakatan seperti yang telah dijelaskan diatas. Berikut terdapat beberapa saran yang dapat membantu guna menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain :

- a. Revisi kebijakan teknis tentang penegasan posisi dan peran vital Balai Pemasarakatan pada dalam proses peradilan anak dan juga proses pembinaan narapidana serta diperlukan diterbitkannya pedoman atau dasar sebagai pelaksanaan tugas Balai Pemasarakatan dalam pola tugas Pembimbingan dan pengawasan terhadap klien Pemasarakatan.
- b. Pembangunan UPT Balai Pemasarakatan di satuan wilayah kerja kota yang belum mempunyai Bapas maupun modernisasi pengembangan sarana prasarana gedung lama bagi Balai Pemasarakatan dan juga informasi termasuk sarana guna untuk mendukung pembimbingan berjalan optimal, kemudian penyediaan sarana transportasi serta penyediaan perangkat komunikasi yang efektif baik itu dengan Lapas, Hakim pengadilan, Kejaksaan, maupun dengan Kepolisian.
- c. Peningkatan anggaran maupun pemenuhan satuan biaya khusus bagi seluruh UPT Balai Pemasarakatan yang ada di Indonesia
- d. Perlu diadakannya pelatihan dan pendidikan bagi para pembimbing kemasyarakatan (PK) guna dalam rangka peningkatan kompetensi PK terhadap dalam pelaksanaan pendampingan dan pembimbingan yang berlandaskan hak asasi manusia, terutama ditujukan kepada kelompok-kelompok baik itu terhadap anak, wanita maupun kelompok rentan seperti lansia lainnya oleh karena itu hal tersebut sebagai suatu bentuk upaya peningkatan kualitas terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.
- e. Diperlukan adanya suatu prosedur mengenai komunikasi antara Balai Pemasarakatan dengan UPT lainnya maupun APH (aparatus penegak hukum) lainnya dalam sub-sistem pemasarakatan dengan instansi lain dalam sistem peradilan pidana (Integrated Criminal Justice System).

Hendaknya dilakukannya upaya atau kegiatan penguatan maupun perluasan kerjasama dengan instansi lain bahkan juga dengan kelompok masyarakat guna untuk mendukung tugas-tugas Balai

Pemasyarakatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dengan sebagai berikut antara lain :

1. Dengan adanya kondisi wabah pandemi covid-19 Kementerian Hukum dan Ham mengambil sikap terhadap pandemi ini yaitu dengan memutuskan rantai penyebaran virus covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan memberikan program percepatan pembebasan melalui program asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak didik dengan beberapa syarat yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 10 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak
2. Adapun dampak dari program percepatan pembebasan tersebut yakni semakin banyak meningkatnya jumlah klien pemasyarakatan yang dihandle oleh Balai Pemasyarakatan. Sehingga berakibat kepada proses pembimbingan dan pengawasan yang akan semakin sulit dikarenakan jumlah klien yang bertambah dan meningkat dengan sangat drastis disebabkan adanya penambahan dari klien pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi covid-19.
3. Dalam pelaksanaan proses pembimbingan dan pengawasan di masa pandemi covid-19 ini menjadi kurang maksimal, dikarenakan proses pembimbingan dan pengawasan dilakukan mau tidak mau harus secara daring atau online. Sebab hal inilah banyak dari klien pemasyarakatan terkadang sering mengalami kendala terkait dengan keterbatasan dalam kepemilikan alat telekomunikasi maupun biaya terkait untuk kuota internetnya bahkan serta ditambah dengan minimnya pengetahuan mengenai penggunaan alat telekomunikasi sehingga melalaikan kewajiban klien dalam mengikuti program pembimbingan dan pada akhirnya membuat klien malas dalam mengikuti program bimbingan.
4. Dampak akibat dari kurang maksimalnya dalam berjalannya proses pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan melalui program pembebasan asimilasi dan integrasi covid-19, maka menimbulkan masalah yakni semakin banyak meningkatnya terjadi kasus pengulangan tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh klien pemasyarakatan yang mendapatkan program pembebasan melalui percepatan asimilasi dan integrasi covid-19. Tentu hal ini mencoreng nama baik itu klien maupun instansi dan ini terjadi dikarenakan banyaknya klien merasa enggan untuk tidak mengikuti program bimbingan dan proses pengawasan yang sangat terbatas ini.
5. Program pembimbingan maupun pengawasan merupakan salah satu bagian sangat penting guna untuk memperbaiki kembali hidup, penghidupan dan kehidupan klien pemasyarakatan itu sendiri. Pembimbingan dilakukan agar dapat untuk memberikan tuntunan dengan meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pikiran intelektual, memperbaiki sikap dan perilaku, serta menunjukkan perilaku profesional, bahkan meningkatkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Sedangkan pengawasan adalah suatu upaya kegiatan guna untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan selama menjalani program pembebasan melalui program percepatan asimilasi dan integrasi sehingga dengan pengawasan dapat meminimalisir kemungkinan klien pemasyarakatan untuk dapat kembali melakukan tindak kejahatannya kembali seperti sebelumnya yang dapat disebut dengan residivis.
6. Oleh karena itu program pembimbingan dan pengawasan itu dinilai sangat penting maka dari itu perlu ditingkatkan. Jangankan untuk saat seperti ini maka program-program tersebut akan menjadi terkendala dikarenakan adanya hambatan yang sangat besar dengan adanya kondisi pandemi covid-19 yang dimana dapat membuat proses pembimbingan dan pengawasan dapat tidak berjalan dengan lancar dan semestinya. Tentu hal ini berakibat kepada menimbulkan klien pemasyarakatan yang berniat akan melakukan pengulangan tindak pidana kembali. Sebab itu guna untuk menanggapi hal tersebut tentu diperlukan adanya sebuah strategi yang dapat meningkatkan proses program pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan melalui program percepatan asimilasi dan integrasi covid-19 ini. Terdapat berbagai cara yang dapat menjadi opsi

preferensi dalam untuk pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan integrasi pada masa pandemi covid-19 yaitu: Dibuatnya pembentukan bimbingan kelompok yang menarik, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain, Melibatkan semua keluarga klien guna mencapai tujuan program pengawasan dan pembimbingan, pengoptimalan wajib lapor serta penerapan sanksi tegas. Beberapa strategi ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan proses pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan.

Selain permasalahan dari klien pemasyarakatan itu sendiri. Terdapat beberapa saran yang dapat membantu guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan seperti halnya yakni : Revisi kebijakan teknis tentang penegasan posisi dan peran vital Balai Pemasyarakatan, Pembangunan UPT Bapas maupun modernisasi pengembangan sarana prasarana gedung lama bagi Balai Pemasyarakatan, Peningkatan anggaran maupun pemenuhan satuan biaya khusus bagi seluruh UPT Balai Pemasyarakatan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam penjelasan pada diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irmansyah. [Sebenarnya Kapan Virus Corona Pertama Kali Masuk Indonesia? \(law-justice.co\)](http://law-justice.co). Diakses pada Sabtu 11 September 2021 Pukul 11.15 WIB
- Anwar, Umar dan Rachmayanty. 2021. Politik Hukum Dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Laksana, Dan Solusi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada .
- CNN Indonesia. [24 Warga Binaan Rutan Pondok Bambu Terindikasi Positif Corona \(cnnindonesia.com\)](http://cnnindonesia.com) diakses pada Minggu 19 September 2021 Pukul 11.15 WIB
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, 2009.*
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Ham R.I, Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru, 2020.*
- Harsono, C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 1995.*
- Humam, K. M. Asimilasi di Rumah Menyusul Darurat Pandemi Covid-19. In P. K. Indonesia, Kapita Selekta Pemasyarakatan (pp. 105-112). Kubu Raya: IDE Publishing (2020).*
- Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Kompas.com. [Dokter di Lapas Salemba Disebut Positif Covid-19 \(kompas.com\)](http://kompas.com) diakses pada Minggu 19 September 2021 Pukul 11.15 WIB
- Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. CV Pustaka Setia. Bandung, 2011.*
- Paramarta Y. Ambeg. 2014. *Sistem Pemasyarakatan: memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Sulhin, Iqram 2020 "Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan" Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2 (2020)*
- Sulistijaningsih, Sri dan Dewi, Indah Lauditta. 2021. *Kewirausahaan Dalam Lapas*. Depok: Rajawali Printing.
- Syahrizal, Reza 2020. "Strategi peningkatan pengawasan dan bimbingan bagi klien pemasyarakatan program asimilasi dan integrasi covid-19" Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 2Book*
- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- WHO Regional Office for Europe, Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance 15 March 2020*